



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, selama 1 bulan selanjutnya

Halaman 1 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan selama 8 tahun, sebagai tempat kediaman yang terakhir;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Januari 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon seperti merendahkan orangtua Pemohon dan tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncaknya pada bulan April 2023, Pemohon mengetahui dari Termohon bahwa Termohon telah membohongi Pemohon mengenai orangtua kandung Termohon yang ternyata adalah orang lain, alasan Termohon berbohong karena takut masa lalu Termohon yang kurang baik diketahui oleh Pemohon, dan Termohon yang bersikap tidak jujur dari awal pernikahan terhadap Pemohon, Pemohon merasakan luka bathin, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ke rumah adik sepupu Termohon di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon masih memberikan kesempatan Termohon untuk kembali dan berubah sikap, namun tidak pernah kembali, maka dengan kondisi seperti ini Pemohon merasa hubungan perkawinan dengan Termohon tidak lagi dapat dirukunkan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang sudah 8 bulan lamanya;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan

Halaman 2 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak ini dikabulkan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider.

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P;

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada September 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon, tinggal dirumah kediaman bersama sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, kemudian Termohon berbohong terkait nama orangtua Termohon, dimana ayah Pemohon bukan bernama Suparjo, akan tetapi yang benar adalah bernama Hamsah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2023, sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada September 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, dimana Termohon sering merendahkan orangtua Pemohon, kemudian Termohon juga berbohong terkait nama orangtua Termohon, dimana nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Hamsah bukan bernama Suparjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2023, sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai Pasal 154 *R.Bg.* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak, kemudian sejak Januari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

- Bahwa pada bulan Januari 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon seperti merendahkan orangtua Pemohon dan tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2023, Pemohon mengetahui dari Termohon bahwa Termohon telah membohongi Pemohon mengenai orangtua kandung Termohon yang ternyata adalah orang lain, alasan Termohon berbohong karena takut masa lalu Termohon yang kurang baik

Halaman 6 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pemohon, dan Termohon yang bersikap tidak jujur dari awal pernikahan terhadap Pemohon, Pemohon merasakan luka bathin, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi ke rumah adik sepupu Termohon di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P. dan 2 orang saksi di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada September 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, kemudian Termohon berbohong terkait nama orangtua Termohon, dimana ayah Termohon bukan bernama Suparjo, akan tetapi yang benar adalah bernama Hamsah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2023, sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 8 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S *Al-Baqarah* ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah. 227);*

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta

Halaman 9 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 10 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 H. oleh saya, **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/ HK.05 /5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Syafardin Jumain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Sumar'um, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Syafardin Jumain, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	825.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal.
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA Adl.